



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
TAHUN 2015-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan dan strategi daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
19. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015-2017.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD Nangkis adalah rencana kerja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun 2015 hingga tahun 2017.

## BAB II

### RAD NANGKIS

#### Pasal 2

RAD Nangkis merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di daerah sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015-2017.

#### Pasal 3

Dokumen RAD Nangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERKEMBANGAN KEMISKINAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB III	TARGET DAN PRIORITAS WILAYAH SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB IV	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 4

RAD Nangkis menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

## BAB III

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Nangkis.

- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Nangkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 6

Kepala SKPD dengan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Biaya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 35004

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

**BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja serta menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Negara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
10. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kerja pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi PNS dalam melaksanakan budaya kerja.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat, kehormatan serta kemudiaman yang menjadi dasar nilai-nilai budaya kerja.

## BAB III

### BUDAYA KERJA

#### Pasal 4

- (1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja PNS wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.

- (2) Budaya kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

##### Pasal 5

- (1) Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada PNS.
- (2) Pelaksanaan internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi di luar SKPD/UKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi budaya kerja pada masing-masing SKPD/UKPD.

##### Pasal 6

- (1) Sosialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh BKD melalui kegiatan :
  - a. Ceramah/seminar umum;
  - b. Dialog terbuka/FGD; dan
  - c. Bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.

#### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 32013

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 27 TAHUN 2015  
Tanggal 17 Februari 2015

NILAI, PEDOMAN PERILAKU DAN INDIKATOR PERILAKU BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
Komitmen Melayani	Memberikan pelayanan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat ini dan masa datang, baik secara eksternal maupun internal organisasi sehingga tercipta kepuasan dan kepercayaan pelanggan.	Responsif	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melayani masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM) dan SOP yang berlaku.</li><li>▪ Memberikan saran/rekomendasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li><li>▪ Aktif melakukan dialog dengan masyarakat.</li><li>▪ Terampil dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.</li><li>▪ Sigap dalam melayani masyarakat.</li></ul>
		Senyum, sapa, sopan dan santun	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyapa rekan kerja atau masyarakat di lift/ruangan kerja/ruang rapat dan ruang publik lainnya</li><li>▪ Selalu menjaga sopan santun</li><li>▪ Selalu bersikap ramah, dengan menerapkan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam).</li></ul>
		Peduli	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menciptakan kepercayaan publik pada masyarakat (public trust)</li><li>▪ Tidak mempersulit pelayanan</li><li>▪ Menatap lawan bicara dengan sopan.</li></ul>

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
Integritas	Bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai, etika dan kode etik yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata, termasuk didalamnya berani mempertahankan nilai-nilai yang disepakati dalam situasi apapun.	Jujur, etis dan dapat dipercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perjalanan dinas/workshop sesuai dengan durasi kebutuhan organisasi</li> <li>▪ Berani menyampaikan pendapat bila terjadi hal yang menyimpang aturan</li> <li>▪ Mengikuti kode etik profesi</li> <li>▪ Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya.</li> </ul>
		Tidak melakukan pungli dan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mengutip/meminta diluar tarif yang berlaku</li> <li>▪ Tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain</li> <li>▪ Tidak menerima hadiah/gratifikasi dari masyarakat</li> </ul>
		Menghindari benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai prosedur</li> <li>▪ Mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan</li> </ul>
Taat	Tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dalam mengelola tugas dan kewenangan sesuai dengan beban kerja atau tanggung jawab yang diberikan.	Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menggunakan seragam dengan atributnya sesuai ketentuan</li> <li>▪ Masuk dan pulang kerja tepat waktu</li> <li>▪ Mematuhi seluruh norma/etika yang berlaku di tiap unit kerja</li> <li>▪ Memulai rapat/kegiatan dengan tepat waktu</li> <li>▪ Menjadi contoh/ketauladanan yang positif</li> </ul>
		Mengutamakan kepentingan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berani menyampaikan pendapat untuk melakukan perubahan positif</li> <li>▪ Menunjukkan komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya</li> </ul>
		Mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>▪ Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengambilan keputusan</li> </ul>

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
Akuntabel	Dorongan yang mendasari seseorang untuk bekerja dengan cerdas, ikhlas dan tuntas, serta bersemangat untuk senantiasa melakukan inovasi yang dibutuhkan untuk perbaikan atau meningkatkan kualitas pekerjaan.	Bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat perencanaan kerja yang obyektif</li> <li>▪ Transparan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan</li> <li>▪ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala</li> </ul>
		Inovatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempelajari keterampilan, pengetahuan serta informasi baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja</li> <li>▪ Aktif berkomunikasi antar unit kerja untuk membuat inovasi proses bisnis organisasi</li> <li>▪ Kreatif dalam pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas proses kerja.</li> </ul>
		Berbagi pengetahuandan bersinergi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengetahuan dari berbagai media informasi dan diskusi baik formal/informal melalui tatap muka atau secara virtual/online</li> <li>▪ Menghargai dan menerima masukan, pendapat dan gagasan dari orang lain</li> <li>▪ Menjalin hubungan kerjasama yang harmonis baik secara internal maupun antar SKPD/UKPD</li> </ul>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 telah diatur mengenai Pedoman Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru harus sesuai sifat hakikat dan tujuan pendidikan yang mulia, luhur, terhormat dan berbudaya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib dan kepastian pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru di sekolah negeri dan swasta di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan pada Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK Negeri dan Swasta di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Peserta Didik adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C.
12. Masa Orientasi Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat MOPDB adalah kegiatan yang menjembatani peserta didik baru untuk mengenali beberapa kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial dan cara belajar yang berbeda dengan lingkungan pendidikan sebelumnya.
13. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang sudah diterima menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB dan Program Kesetaraan Paket A, B dan C.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan MOPDB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian pelaksanaan kegiatan MOPDB di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tertib dan kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi sekolah sebagai peserta didik baru dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan.

#### Pasal 4

MOPDB di sekolah bertujuan :

- a. Mengenalkan kepada peserta didik baru meliputi :
  1. sejarah sekolah;
  2. prestasi sekolah;
  3. program kerja;
  4. lingkungan, sekolah dan masyarakat sekitar;
  5. kegiatan intrakurikuler;
  6. kegiatan ekstrakurikuler;
  7. organisasi siswa intra sekolah;
  8. pendidik;
  9. tenaga pendidik;
  10. prasarana;

11. sarana;
  12. tata tertib sekolah; dan
  13. materi lain yang relevan dengan peningkatan diri di sekolah.
- b. Membangun keakraban, kebersamaan, tenggang rasa, saling peduli, saling melindungi dan membantu antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didik senior;
  - c. Mewujudkan budaya persatuan, kesatuan, gotong royong dan saling menghormati di sekolah;
  - d. Mewujudkan budaya pergaulan dan tata komunikasi antar peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik serta tenaga kependidikan yang harmonis, serasi, sopan dan santun; dan
  - e. Mewujudkan budaya hidup ramah dan damai di sekolah serta lingkungan sekitar.

### BAB III

#### ASAS DAN NILAI

##### Pasal 5

Pelaksanaan MOPDB di sekolah didasarkan atas asas Pancasila.

##### Pasal 6

- (1) MOPDB di sekolah dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai :
  - a. kebersamaan;
  - b. ketulusan;
  - c. kasih sayang;
  - d. kepatutan;
  - e. proporsionalitas; dan
  - f. sistem sekolah ramah anak.
- (2) Makna nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. kebersamaan adalah pelaksanaan MOPDB dalam rangka membangun kebersamaan antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didiknya;
  - b. ketulusan adalah kegiatan MOPDB dilaksanakan dengan tulus guna memberikan pencerahan positif, komitmen dan kebanggaan atas segala sesuatu menyangkut sekolah;
  - c. kasih sayang adalah melalui kegiatan masa orientasi sekolah tercipta rasa saling menyayangi, peduli, perhatian, melindungi dan tenggang rasa antar peserta didik baru dan antara peserta didik baru dengan peserta didiknya;
  - d. kepatutan adalah seluruh aspek pelaksanaan MOPDB seperti perlengkapan assesories, bentuk, materi, waktu dan tempat kegiatan, patut dan tidak menyalahi norma susila, sosial, agama dan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - e. proporsionalitas adalah seluruh aspek pelaksanaan MOPDB yaitu, perlengkapan, assesories, bentuk, materi, waktu, maupun tempat kegiatan harus selaras, seimbang dan harmonis dengan

kemampuan, situasi dan kondisi peserta didik baru serta sesuai dengan tingkat satuan pendidikan; dan

- f. sistem sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

#### BAB IV

#### KEGIATAN

#### Pasal 7

MOPDB di sekolah dapat diisi dengan kegiatan meliputi :

- a. perkenalan;
- b. ceramah umum;
- c. kerja bakti di sekolah dan lingkungan sekitar;
- d. latihan baris-berbaris;
- e. latihan upacara;
- f. latihan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional;
- g. kepramukaan;
- h. pengenalan pola hidup bersih dan sehat;
- i. musyawarah dan kesepakatan peraturan tata tertib siswa; dan
- j. pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

#### Pasal 8

Perkenalan pada MOPDB di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat diisi dengan perkenalan dengan manajemen sekolah, pendidikan, tenaga kependidikan, staf, organisasi siswa intra sekolah dan pengurus kelas kepada peserta didik baru.

#### Pasal 9

- (1) Materi ceramah umum pada MOPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
  - a. sejarah, prestasi akademis dan non akademis, program kerja, prasarana, sarana, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan lingkungan sekolah;
  - b. peraturan tata tertib dan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah;
  - c. kebangsaan, nasionalisme, kebijakan daerah, kebijakan dinas atau kebijakan yayasan;
  - d. bahaya pergaulan bebas, narkoba, penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, minuman beralkohol dan terorisme;
  - e. kesetiakawanan sosial; dan
  - f. perlindungan anak dan hak asasi manusia.
- (2) Narasumber/Penceramah untuk materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur internal atau unsur eksternal sekolah yang berkompeten sesuai undangan/surat tugas secara tertulis dari Kepala Sekolah.

## BAB V

## WAKTU

## Pasal 10

- (1) MOPDB di sekolah dilaksanakan pada tahun pelajaran baru, hari pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.
- (2) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari efektif masuk sekolah dan tidak diperkenankan pada hari libur atau hari tidak masuk sekolah.

## Pasal 11

Lama pelaksanaan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, efektivitas, kegiatan dan/atau materi MOPDB.

## BAB VI

## TEMPAT

## Pasal 12

- (1) Kegiatan MOPDB di sekolah dilaksanakan dalam lingkungan sekolah yakni di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan dalam pekarangan sekolah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan MOPDB di sekolah dalam ruangan dan/atau di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan secara cermat aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta MOPDB.

## Pasal 13

Kegiatan MOPDB di sekolah dalam ruangan dan/atau di luar ruangan disesuaikan dengan :

- a. jenis/bentuk kegiatan; dan
- b. prasarana dan sarana ruangan serta pekarangan sekolah.

## BAB VII

## PELAKSANAAN

## Pasal 14

- (1) MOPDB di sekolah dilaksanakan berdasarkan otonomi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan MOPDB Kepala Sekolah menetapkan Panitia/Tim Pelaksana dengan susunan dan keanggotaan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
  - b. Ketua 1 (satu) orang : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau Pendidik yang ditugaskan
  - c. Wakil Ketua 1 (satu) orang : Unsur Pendidik

d. Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Unsur dari Kepala Subbag Tata Usaha atau Pelaksana Tata Usaha;
2. 5 (lima) orang Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah; dan
3. Khusus untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, 9 (sembilan) peserta didik senior yang duduk dalam Organisasi Intra Sekolah dan/atau yang tidak duduk dalam Organisasi Intra Sekolah.

#### Pasal 15

- (1) Pihak luar sekolah tidak diperkenankan ditunjuk/diangkat/ditugaskan/ditetapkan dalam susunan dan keanggotaan Panitia/Tim Pelaksana MOPDB.
- (2) Apabila pihak sekolah tidak menaati penunjukan/penugasan/pengangkatan/penetapan pihak luar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pelanggaran dan akan dikenakan sanksi.

#### Pasal 16

- (1) Pihak luar sekolah dalam pelaksanaan MOPDB, hanya dapat berperan sebagai Narasumber.
- (2) Penugasan pihak luar sekolah sebagai Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Sekolah.
- (3) Segala bentuk keikutsertaan pihak luar sekolah dalam kegiatan MOPDB tanpa penugasan secara tertulis dari Kepala Sekolah merupakan bentuk pelanggaran.

#### Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan MOPDB, peserta didik baru diwajibkan memakai seragam sekolah dari satuan pendidikan sebelumnya.

### BAB VIII

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 18

Dalam pelaksanaan MOPDB dilarang :

- a. melakukan kekerasan fisik, seperti menampar, menendang, menjambak, memukul, melempar dan menonjok;
- b. melakukan kekerasan non fisik, seperti memaki, mencaci, mengolok-olok, meledek, meludahi, menyindir, ungkapan diskriminasi/SARA atau pengucilan (mengasingkan siswa);
- c. melakukan perploncoan;
- d. melaksanakan di luar hari efektif masuk sekolah dan/atau hari libur;
- e. melaksanakan kegiatan yang mengarah unsur SARA dan pelecehan seksual;
- f. melaksanakan di luar lingkungan sekolah;

- g. mengikutsertakan pihak luar sekolah dalam susunan kepanitiaan/tim pelaksana;
- h. mengikutsertakan pihak luar sekolah dalam kegiatan tanpa penugasan resmi secara tertulis sebagai Narasumber;
- i. mensyaratkan/menetapkan perlengkapan/assesories yang berlebihan/tidak pantas/tidak patut/tidak mendidik;
- j. menerima/meminta biaya dari orang tua/wali peserta didik bagi sekolah negeri;
- k. meminta sumbangan/menerima dalam bentuk apapun dari orang tua/wali peserta didik bagi sekolah negeri; dan
- l. peserta didik baru diwajibkan memakai seragam sekolah.

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh sekolah negeri dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dari tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah;
  - b. pengembalian kepada orang tua peserta didik yang melanggar dari sekolah yang bersangkutan;
  - c. pemberhentian sebagai Wakil Kepala Sekolah pembebastugasan sebagai pendidik;
  - d. pemberhentian sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha/Pelaksana Tata Usaha; dan
  - e. pembebastugasan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh sekolah swasta dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis dari Kepala Dinas kepada Kepala Sekolah;
  - b. teguran tertulis dari Kepala Dinas kepada Pembina dan/atau Pengurus Yayasan Penyelenggara Sekolah; dan
  - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas kepada Pembina dan/atau Pengurus Yayasan Pengelola Sekolah guna memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang melanggar.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

MOPDB disosialisasikan oleh sekolah kepada orang tua/wali dan/atau peserta didik baru pada saat penerimaan peserta didik baru telah ditetapkan.

### BAB IX

#### PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Pengendalian kegiatan MOPDB menjadi tanggung jawab dan tugas Kepala Suku Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Suku Dinas mendayagunakan aparat Dinas di Kecamatan dan Pengawas Sekolah.
- (3) Kepala Suku Dinas mengambil tindakan sesegera mungkin, apabila berdasarkan hasil pengendalian ada kekeliruan/penyimpangan/kelalaian/kesalahan dalam pelaksanaan MOPDB.
- (4) Kepala Suku Dinas melaporkan hasil pengendalian dan tindakan yang diambil kepada Kepala Dinas, sesegera mungkin sesuai kebutuhan.

#### Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi kebijakan MOPDB menjadi tanggung jawab dan tugas Biro yang bidang tugasnya meliputi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro yang bidang tugasnya meliputi pendidikan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MOPDB menjadi tanggung jawab dan tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

- (1) Pembiayaan MOPDB meliputi :
  - a. pelaksanaan MOPDB sekolah negeri;
  - b. pelaksanaan MOPDB sekolah swasta;
  - c. pengendalian kegiatan MOPDB oleh Suku Dinas;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan MOPDB oleh Dinas; dan
  - e. monitoring dan evaluasi kebijakan MOPDB oleh Biro yang tugasnya membidangi pendidikan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dibebankan pada alokasi anggaran sebagai berikut :
  - a. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- b. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan keuangan sekolah dan/atau Yayasan atau Penyelenggara Sekolah;
- c. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
- d. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; dan
- e. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 55003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

